



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riangtin Tutri Julita Zainal;
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuneru RT. 012/RW. 004 Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu / tempat tinggal: Kos Do'a Ibu, Jalan Sanjuan Dua Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Riangtin Tutri Julita Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) Handphone Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium Nomor IMEI 1: 355975762828964 dan Nomor IMEI 2:355975763156118;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (buah) sim card Simpati Loop dengan nomor seri 621006137254262900 dan nomor handphone 082213542629.
- 1 (satu) akun Instagram @endangzainall_ dengan kata sandi nazranzainal;
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 082213542629;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 6 (enam) lembar hasil print cetak tangkap layar/screenshot berupa tampilan Akun Instagram endangzainall_, tampilan situs Judi Online dan Story Postingan Situs Judi Online
- 9 (sembilan) Lembar print cetak Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening 026701061942502 an. RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

7. 1 (satu) Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor Rekening 026701061942502 an. RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan agar Terdakwa Riangtin Tutri Julita Zainal membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL, pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 1 bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan San Juan 2 RT.007 RW.002 Kelurahan Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu lainnya yang sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan atau sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dan berdomisi dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa Riangtin Tutri Julita Zainal selaku pemilik akun Instagram @endangzainall_ dihubungi oleh salah satu akun Instagram dengan nama @shellachang27 (tidak diketahui identitas dan keberadaannya) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mempromosikan (endorse) situs judi online, setelah Terdakwa menyatakan berminat lalu Terdakwa saling bertukar nomor Whatsapp sebagai sarana komunikasi, kemudian pada tanggal 31 Januari Terdakwa dan Sdr. Shella Chang (tidak diketahui identitas dan keberadaannya) selaku pemilik akun @shellachang27

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi membahas terkait tawaran mempromosikan (endorse) situs judi online tersebut dan diperoleh kesepakatan kontrak per satu minggu Terdakwa akan mendapatkan bayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengunggah link situs judi online dengan situs <https://bit.ly/endangzainal> di akun Instagram miliknya, selanjutnya Terdakwa pada hari yang sama langsung memposting foto/video yang terdapat Watermark/Logo/lambang/link situs judi online <https://bit.ly/endangzainal> yang telah Terdakwa edit tersebut kedalam akun Instagram miliknya tersebut sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa Kembali dihubungi oleh salah satu akun Instagram dengan nama akun @ragesst_ (tidak diketahui identitas dan keberadaannya) menawarkan Terdakwa untuk mempromosikan (endorse) situs judi online CR7VIP/86BRO dan Terdakwa kembali menyatakan berminat dan tercapai kesepakatan dengan bayaran sebesar Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu Minggu melalui Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 026701061942502 atas nama RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL dengan persyaratan memposting 2 (dua) kali di story Instagram milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam Grup WhatsApp "86BRO" dan setelah mendapatkan bahan postingan dari grub tersebut Terdakwa langsung memposting foto/video yang terdapat Watermark/Logo/lambang/link situs judi online CR7VIP/86BRO yang telah Terdakwa edit kedalam akun Instagram miliknya sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain;

Bahwa pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa Kembali mendapat tawaran dari salah satu akun Instagram dengan nama @neysa_ttm untuk mempromosikan (Endorse) situs judi online DRAGSLOT di akun media social Instagram miliknya dengan tawaran satu minggu akan menerima bayaran sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Kembali menyetujui tawaran tersebut dan langsung memposting foto/video yang terdapat Watermark/Logo/lambang/link situs judi online "DRAGSLOT" yang telah Terdakwa edit tersebut kedalam akun Instagram miliknya sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain;

Bahwa situs judi online <https://bit.ly/endangzainal>, CR7VIP/86BRO dan DRAGSLOT merupakan situs judi online yang secara umum bentuk permainannya berupa togel, slot, poker, dadu, rolet dan masih banyak ragamnya tergantung dari developer game yang ada pada situs online tersebut dan siapa saja bisa bermain game tersebut asalkan mendaftar dan melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposite sesuai aturan dari penyedia situs judi online tersebut dan untuk bisa bermain selain wajib menyetor sejumlah uang (hasil top up atau deposit) juga harus memasang taruhan (jumlah bet) bisa dari yang bet terendah sampai dengan bet maksimum;

Bahwa Permainan judi online <https://bit.ly/endangzainal>, CR7VIP/86BRO dan DRAGSLOT tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Tim Siber Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur sedang melakukan Patroli Siber di media sosial Instagram kemudian mendapatkan informasi tentang adanya akun Instagram dengan nama @endangzainall_ dengan followers sebanyak 12,3 ribu diduga memposting postingan yang memiliki muatan judi online, selanjutnya berdasarkan surat perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Sprint Nomor : SP.LIDIK/303/XI/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 1 Desember 2023 kemudian saksi YUSUF TIMU PENI, S.H dan saksi FAHMY RAHMAN MOSA MBONGA, SE beserta Tim Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penyelidikan dan menemukan pemilik akun Instagram @endangzainall_ yaitu Terdakwa Riangtin Tutri Julita Zainal dan pada saat pemeriksaan di Handphone merk Iphone 15 PRO MAX warna Biru Titanium milik Terdakwa ditemukan bukti postingan diduga situs judi online DRAGSLOT serta 86BRO di akun Istagram miliknya dengan nama @endangzainall_ selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Handphone Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium Nomor IMEI 1: 355975762828964 dan Nomor IMEI 2:355975763156118 milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M. Kom dengan kesimpulan :

- Barang Bukti 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium Nomor IMEI 1: 355975762828964 dan Nomor IMEI 2:355975763156118 ditemukan akun Intragram @endangzainall_ yang digunakan untuk endors Judi Online;
- Link situs yang dipromosikan selama tahun 2022 sampai tahun 2023 adalah rebrand.ly, bit.ly, 86BRO, aduhhoky77.net, Tinyurl.com dan beberapa situs

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot WhatsApp yang tersemat pada tulisan link gacor, link tergacor satsetsutsetsat dan wakanda33;

- Ditemukan percakapan antara Endang Zainal dengan akun WhatsApp yang mengendors Judi Online yaitu Admin Endorse Dragonslot (+6285281197529) dan Shella Endorse Judi Online (+855967456884);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 1 bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan San Juan 2 RT.007 RW.002 Kelurahan Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu lainnya yang sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan atau sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dan berdomisi dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa Riangtin Tutri Julita Zainal selaku pemilik akun Instagram @endangzainall_ dihubungi oleh salah satu akun Instagram dengan nama @shellachang27 (tidak diketahui identitas dan keberadaannya) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mempromosikan (endorse) situs judi online, setelah Terdakwa menyatakan berminat lalu Terdakwa saling bertukar nomor WhatsApp sebagai sarana komunikasi, kemudian pada tanggal 31 Januari Terdakwa dan Sdr. Shella Chang (tidak diketahui identitas dan keberadaannya) selaku pemilik akun @shellachang27 berkomunikasi membahas terkait tawaran mempromosikan (endorse) situs judi online tersebut dan diperoleh kesempatan kontrak per satu minggu Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan bayaran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengunggah link situs judi online dengan situs <https://bit.ly/endangzainal> di akun Instagram miliknya, selanjutnya Terdakwa pada hari yang sama langsung memposting foto/video yang terdapat Watermark/Logo/lambang/link situs judi online <https://bit.ly/endangzainal> yang telah Terdakwa edit tersebut kedalam akun Instagram miliknya tersebut sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa Kembali dihubungi oleh salah satu akun Instagram dengan nama akun @ragesssst_ (tidak diketahui identitas dan keberadaannya) menawarkan Terdakwa untuk mempromosikan (endorse) situs judi online CR7VIP/86BRO dan Terdakwa kembali menyatakan berminat dan tercapai kesepakatan dengan bayaran sebesar Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu Minggu melalui Rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 026701061942502 atas nama RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL dengan persyaratan memposting 2 (dua) kali di story Instagram milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam Grup WhatsApp dan setelah mendapatkan bahan postingan dari grub tersebut Terdakwa langsung memposting foto/video yang terdapat Watermark/Logo/lambang/link situs judi online CR7VIP/86BRO yang telah Terdakwa edit kedalam akun Instagram miliknya sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain;

Bahwa pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa Kembali mendapat tawaran dari salah satu akun Instagram dengan nama @neysa_ttm untuk mempromosikan (Endorse) situs judi online di akun media social Instagram miliknya dengan tawaran satu minggu akan menerima bayaran sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali menyetujui tawaran tersebut dan langsung memposting foto/video yang terdapat Watermark/Logo/lambang/link situs judi online yang telah Terdakwa edit tersebut kedalam akun Instagram miliknya sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain;

Bahwa Terdakwa yang telah mempromosikan judi online <https://bit.ly/endangzainal>, CR7VIP/86BRO dan DRAGSLOT menerima pembayaran (payment) sebesar Rp 950.000,00- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dibagi menjadi 3 (tiga) kali pembayaran dari 3 (tiga) akun yang berbeda yaitu akun @shellachang27 sebesar Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), akun @ragesssst_ sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akun @neysa_ttm sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



sedangkan tujuan Terdakwa mempromosikan judi online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan atau bayaran sebagai mata pencaharian;

Bahwa situs judi online merupakan situs judi online yang secara umum bentuk permainannya berupa togel, slot, poker, dadu, rolet dan masih banyak ragamnya tergantung dari developer game yang ada pada situs online tersebut dan siapa saja bisa bermain game tersebut asalkan mendaftar dan melakukan deposite sesuai aturan dari penyedia situs judi online tersebut dan untuk bisa bermain selain wajib menyetor sejumlah uang (hasil top up atau deposit) juga harus memasang taruhan (jumlah bet) bisa dari yang bet terendah sampai dengan bet maksimum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHMY RAHMAN MOSA MBONGA, S.E., :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana judi online;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik saat itu sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan Tim Ciber Ditreskrimsus Polda NTT, sedang melakukan patroli cyber di media social Instragram dengan nama @endangzainall_, dengan follower sebanyak 12,3 ribu, yang diduga mempromosikan situs yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membuat story di akun Instagram sebuah konten yang mempromosikan situs judi online, yaitu situs judi online dragslot dengan alamat [Url:https://dragslot.rest/home?register&ref=3end4ang](https://dragslot.rest/home?register&ref=3end4ang);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang bernama Yusuf Timu Peni, S.H., melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, kami memperoleh informasi tentang penyebaran judi online yang sangat meresahkan karena merebaknya judi online di wilayah hukum Polda NTT;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan, pada tanggal 2 Desember 2023, kami menemukan pemilik akun Instagram @endangzainal_ dengan identitas sesuai KTP atas nama Riangtin Tutri Julita Zainal;
- Bahwa setelah mendapatkan identitas Terdakwa, kami melacak tempat tinggal Terdakwa dan akhirnya dapat mengamankan Terdakwa di kost-nya yang beralamat di Jalan San Juan 2 RT 007 RW 002 Kelurahan Penfui, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat diamankan, saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan handphone dan Terdakwa menyerahkan handphone merk iPhone 15 Pro Max warna Blue Titanium;
- Bahwa setelah itu kami meminta Terdakwa untuk membuka aplikasi Instagram dan kami menemukan akun Instagram atas nama @endangzainal_ pernah beberapa kali membuat story Instagram berupa foto/gambar yang disematkan sebuah link;
- Bahwa setelah link tersebut di klik, muncul beranda seperti Dragslot, 86BRO yang terdapat pilihan Login dan daftar yang diduga merupakan situs judi online;
- Bahwa berdasarkan hasil tersebut, kami kemudian meminta Terdakwa untuk mengikuti kami ke Kantor Ditreskrimsus Polda NTT untuk memberikan klarifikasi terkait dengan aktifitas penyebaran situs judi online tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa hanya meneruskan atau memposting link situs judi online tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, selama 1 (satu) minggu di Instagram miliknya berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan admin situs judi online tersebut;
- Bahwa dengan mempromosikan situs judi online itu di Instagram miliknya, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang langsung ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan dengan admin judi online tersebut yang bernama Shella Chang melalui whatsapp, namun Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya siapa;

2. YUSUF TIMU PENI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diakses dokumen elektronik yang memiliki muatan judi online;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada tanggal 1 Desember 2023, saksi bersama dengan Tim Cyber Ditreskrimsus Polda NTT, sedang melakukan patroli cyber di media social Instragram dengan nama @endangzainall_, dengan follower sebanyak 12,3 ribu, yang diduga mempromosikan situs yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membuat story di akun Instagram sebuah konten yang mempromosikan situs judi online, yaitu situs judi online dragslot dengan alamat [Url:https://dragslot.rest/home?register&ref=3end4ang](https://dragslot.rest/home?register&ref=3end4ang);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan Fahmi melakukan penyelidikan terkait adanya penyebaran situs judi online yang sangat merebak dan meresahkan diwilayah hukum Polda NTT;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2023, dalam melaksanakan tugas patrol cyber, saksi melihat akun instagram @endangzainall_ membuat postingan dengan menyebarkan konten bermuatan perjudian di story instagram pribadinya;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2023 kami menemukan akun Intragram atas nama @endangzainall_ yang beberapa kali membuat story Instagram berupa foto/gambar yang disematkan dengan sebuah link dan ketika link tersebut di klik, muncul beranda seperti Dragslot, 86BRO yang terdapat pilihan Login dan daftar yang diduga merupakan situs judi online;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada tanggal 2 Desember 2023 itu juga, kami berhasil mengamankan Terdakwa di kost-nya yang terletak di Jalan San Juan 2 RT.007 RW.002 Kelurahan Penfui Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat diamankan, saksi sempat meminta Terdakwa untuk menunjukan HP-nya dengan merk Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium yang digunakan Terdakwa untuk meng-upload situs judi online ke instagram tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pendapat Ahli atas nama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diminta pendapatnya sehubungan dengan adanya kasus perjudian online;
- Bahwa Ahli adalah dosen tetappada Progran Studi Teknik Informatika S1 STIKOM Uyelindo Kupang dengan tugas tambahan sebagai Direktur Tempat Uji Kompetensi – Tknologi Informasi dan Telekomunikasi Stikom Uyelindo;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 1 UU ITE yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyebarluaskan insormasi dan atau dokumen elektronik melalui atau dengan menggunakan system elektronik. termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik;
- Bahwa yang dimaksud mentransmisi adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan dapat diakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Bahwa menurut Ahli hasil tangkapan layar yang ditunjukkan oleh Penyidik, menurut keterampilan dan pengetahuan ahli bahwa story atau ceritera yang diposting tersebut menunjukan situs DragonSlot sebagai tempat mendaftar dan bermain judi online;
- Bahwa sesuai dengan hasil tangkapan layar story atau ceritera dari akun instagram @endangzainall_ tersebut, adalah termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi Ahli menerangkan bahwa sesuai hasil tangkapan layar story/cerita akun instagram @endangzainall_ dengan URL <https://instagram.com/endangzainall> yang diduga dimiliki oleh Terdakwa,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengetahuan dan keterampilan yang Ahli miliki, ahli dapat menemukan situs perjudian dengan nama BITLY, CR7VIP/86BRO dan DRAGSLOT yang dipromosikan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 20.10 Wita, tanggal 21 Oktober 2023 pukul 13.42 Wita dan tanggal 24 November 2023 pukul 18.40 Wita? Ahli menjelaskan Ya, Situs Dragonslot (<https://dragslot.one>) dan Situs 86BRO (<https://86bro.online>) masih dapat diakses lewat browser;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak menanggapi karena Terdakwa tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bawa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian online yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik bermuatan judi online yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara mempromosikan situs judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan media handphone milik Terdakwa yakni dengan merk Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium;
- Bahwa Terdakwa mulai mempromosikan situs judi online sejak tahun 2021, kemudian sempat berhenti, dan Terdakwa kembali mempromosikan situs judi online lagi sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada 13 Januari 2023, Terdakwa sempat dihubungi oleh akun instagram atas nama @shellacgang27 yang menawarkan untuk endors akun judi online, lalu Terdakwa berminat untuk melakukan endors karena Terdakwa melihat banyak teman Terdakwa yang juga melakukan endors;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Shella Chang saling bertukar nomor handphone, lalu Shella Chang menghubungi Terdakwa untuk mempromosikan judi online dan Terdakwa akan dibayar setelah seminggu Terdakwa mengunggah link judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dibayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, dengan syarat 1 (satu) hari memposting 2 (dua) kali situs judi online di story instagram Terdakwa, dengan persyaratan setelah kontrak selesai pada tanggal 2 Nopember 2023,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditawarkan untuk endors situs judi "dragslot" oleh akun instagram @nesya_ttm dengan tawaran 1 (satu) minggu sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

- Bahwa dari judi online tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan total sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Fahmy Rahman Mbong, S.E., dan saksi Yusuf Timu Peni, yang adalah anggota Polri dari Polda NTT, bersama dengan Tim Ciber Ditreskrimsus Polda NTT, sedang melakukan patroli cyber di media social Instragram, kemudian mendapatkan akun dengan nama @endangzainall_, dengan follower sebanyak 12,3 ribu, yang diduga mempromosikan situs yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, diperoleh informasi tentang penyebaran judi online yang sangat meresahkan karena merebaknya judi online di wilayah hukum Polda NTT;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2023, kami menemukan pemilik akun Instagram @endangzainall_ dengan identitas sesuai KTP atas nama Riangtin Tutri Julita Zainal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan media handphone milik Terdakwa yakni dengan merk Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium;
- Bahwa Terdakwa mulai mempromosikan situs judi online sejak tahun 2021, kemudian sempat berhenti, dan Terdakwa kembali mempromosikan situs judi online lagi sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada 13 Januari 2023, Terdakwa sempat dihubungi oleh akun instragram atas nama @shellacgang27 yang menawarkan untuk endors akun judi online, lalu Terdakwa berminat untuk melakukan endors karena Terdakwa melihat banyak teman Terdakwa yang juga melakukan endors;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Shella Chang saling bertukar nomor handphone, lalu Shella Chang menghubungi Terdakwa untuk mempromosikan judi online dan Terdakwa akan dibayar setelah seminggu Terdakwa mengunggah link judi online tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dibayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, dengan syarat 1 (satu) hari memposting 2 (dua) kali situs judi online di story instagram Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2023, Terdakwa ditawarkan untuk endors situs judi “dragslot” oleh akun instagram @nesya_ttm dengan tawaran 1 (satu) minggu sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa karena sudah pernah mendapatkan imbalasan dan tergiur dengan imbalan yang lebih besar yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun menyetujui untuk endors situs judi “dragslot”;
- Bahwa dari judi online tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan total sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil tangkapan layar story atau ceritera dari akun instagram @endangzainall_ tersebut, adalah termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi Ahli menerangkan bahwa sesuai hasil tangkapan layar story/cerita akun instagram @endangzainall_ dengan URL https://instagram.com/endangzainall_ yang diduga dimiliki oleh Terdakwa, menurut pengetahuan dan keterampilan yang Ahli miliki, ahli dapat menemukan situs perjudian dengan nama BITLY, CR7VIP/86BRO dan DRAGSLOT yang dipromosikan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 20.10 Wita, tanggal 21 Oktober 2023 pukul 13.42 Wita dan tanggal 24 November 2023 pukul 18.40 Wita? Ahli menjelaskan Ya, Situs Dragonslot (<https://dragslot.one>) dan Situs 86BRO (<https://86bro.online>) masih dapat diakses lewat browser;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik perseorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana identitas orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur barangsiapa sehubungan diri Terdakwa tersebut telah terpenuhi adanya dan menjadi terbukti apabila unsur lainnya telah pula dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang mengetahui perbuatannya dan mengetahui pula akan adanya akibat yang mungkin saja terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadiannya berawal ketika saksi Fahmy Rahman Mbong, S.E., dan saksi Yusuf Timu Peni, yang adalah anggota Polri dari Polda NTT, bersama dengan Tim Cyber Ditreskrimsus Polda NTT, sedang melakukan patroli cyber di media social Instragram, kemudian mendapatkan akun dengan nama @endangzainall_, dengan follower sebanyak 12,3 ribu, yang diduga mempromosikan situs yang memiliki muatan perjudian dan setelah dilakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, diperoleh informasi tentang penyebaran judi online yang sangat merebak dan meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polda NTT;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2023, saksi Fahmy Rahman Mbong, S.E., dan saksi Yusuf Timu Peni, kemudian menemukan pemilik akun Instagram @endangzainal_ dengan identitas sesuai KTP atas nama Riangtin Tutri Julita Zainal, ada melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan media handphone milik Terdakwa, ada mempromosikan situs judi online sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023, Terdakwa sempat dihubungi oleh akun instragram atas nama @shellacgang27 yang menawarkan untuk endors akun judi online, lalu Terdakwa berminat untuk melakukan endors karena Terdakwa melihat banyak teman Terdakwa yang juga melakukan endors. Selanjutnya Terdakwa dan Shella Chang saling bertukar nomor handphone, lalu Shella Chang menghubungi Terdakwa untuk mempromosikan judi online dan Terdakwa akan dibayar setelah seminggu Terdakwa mengunggah link judi online tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Shella Chang, kemudian Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan memposting situs judi online tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu di akun instagramnya, sehingga Terdakwa sudah menerima pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, dengan syarat 1 (satu) hari memposting 2 (dua) kali situs judi online di story instagram Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2023, Terdakwa ditawarkan untuk endors situs judi "dragslot" oleh akun instagram @nesya_ttm dengan tawaran dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa akan dibayar sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan karena sudah pernah mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya memposting akun situs judi online tersebut juga karena tergiur dengan imbalan yang lebih besar yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun menyetujui untuk endors situs judi "dragslot" tersebut;

Menimbang, bahwa atas hasil kerja Terdakwa yang memposting akun judi online tersebut media sosial, Terdakwa telah menerima imbalan pembayaran senilai Rp500.000,-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa dari hasil memposting judi online tersebut, Terdakwa telah mendapatkan imbalan atau keuntungan dengan total sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal dimaksud dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium Nomor IMEI 1: 355975762828964 dan Nomor IMEI 2:355975763156118, berdasarkan fakta persidangan handphone tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengupload dan memposting fitur-fitur yang mengandung perjudian, namun handphone itu juga merupakan satu-satunya sarana Terdakwa bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai seorang mahasiswi sehingga handphone tersebut sangat diperlukan oleh Terdakwa dan dengan mendasarkan pertimbangan ini pada permohonan Terdakwa serta penyesalan dan janji Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium Nomor IMEI 1: 355975762828964 dan Nomor IMEI 2:355975763156118, beralasan hukum untuk ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :1 (buah) sim card Simpati Loop dengan nomor seri 621006137254262900 dan nomor handphone 082213542629, 1 (satu) akun Instagram @endangzainall_ dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata sandi nazranzainal dan 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 082213542629, adalah merupakan akun-akun yang digunakan Terdakwa untuk mengupload dan menyebarkan vitur-vitur yang mengandung unsur perjudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) lembar hasil print cetak tangkap layar/screenshot berupa tampilan Akun Instagram endangzainall_, tampilan situs Judi Online dan Story Postingan Situs Judi Online dan 9 (sembilan) Lembar print cetak Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening 026701061942502 an. RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor Rekening 026701061942502 an. RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINA, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa memang terhadap penghasilan dari melakukan tindak pidana judi online tersebut, Terdakwa menyimpannya atau menampungnya di rekening ini, namun rekening ini bukanlah sarana atau alat yang digunakan untuk menunjang berlangsungnya tindak pidana yang dilakukan, sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti ini beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menerima imbalan atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berstatus sebagai seorang mahasiswa dan masih menginginkan untuk melanjutkan studinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riangtin Tutri Julita Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Judi Online;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riangtin Tutri Julita Zainal tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (buah) Handphone Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium Nomor IMEI 1: 355975762828964 dan Nomor IMEI 2:355975763156118;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor Rekening 026701061942502 an. RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (buah) sim card Simpati Loop dengan nomor seri 621006137254262900 dan nomor handphone 082213542629.
- 1 (satu) akun Instagram @endangzainall_ dengan kata sandi nazranzainal;
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 082213542629;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 6 (enam) lembar hasil print cetak tangkap layar/screenshot berupa tampilan Akun Instagram endangzainall_, tampilan situs Judi Online dan Story Postingan Situs Judi Online
- 9 (sembilan) Lembar print cetak Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening 026701061942502 an. RIANGTIN TUTRI JULITA ZAINAL;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa Riangtin Tutri Julita Zainal membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh M. Novrian, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, ST.,SH.,M.MT.,MH. Sarlota Marselina Suek, SH.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Emellya Rohi Kana, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)